



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tambak Pipi I, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XX, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tidak Ada, 01 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Dahulu beralamat di XX, Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1986 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat di Tambak Pipi I Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Antat** dan mewakilkan kepada Penghulu yang bernama **Muhammad** untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Muhamad** dan **Badar** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan uang tunai RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pemikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

a.Rahayu binti Sulaiman alias Suliman, lahir tanggal 01 Juli 1987;

b.Yansyah bin Sulaiman alias Suliman, lahir tanggal 01 Juli 1991;

c.Rahimah binti Sulaiman alias Suliman, lahir tanggal 01 Juli 2000;

d.Hariani binti Sulaiman alias Suliman, lahir tanggal 01 Juli 2001;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Tambak Pipi'l Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2003 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat sering main kartu domino yang melalaikan Tergugat dari pekerjaannya;
9. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan 2003 disebabkan disebabkan ketika Penggugat menasihati Tergugat untuk secukupnya saja bermain kartu domino, Tergugat malah marah-marah dan langsung mengucapkan talak kepada Penggugat yang disaksikan oleh orang tua Penggugat. Kemudian Tergugat pergi tanpa diketahui tujuan kepergiannya dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
10. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menghubungi dan tidak ada komunikasi lagi sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat pernah mencari dan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat akan tetapi pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada dan sekarang Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya di wilayah RI sejak bulan tahun 2003. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan nomor: 151/100/SKG/KPB-DBL/III/2022 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
12. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Kartu Keluarga Sejahtera nomor : 6013 0167 7660 4900;
13. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat ketidakharmonisan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat** yang dilaksanakan pada tahun 1986 di Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kandangan, khusus Tergugat melalui media massa radio gema amandit, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, Bahwa Penggugat dan tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Penggugat tidak bersungguh-sungguh beracara dimuka persidangan, maka gugatan Penggugat digugurkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Kandangan untuk beracara secara prodeo;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Kandangan tahun 2022;

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1444 Hijriah oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh **Drs. Samsul Aripin** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(Nol rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/PA.Kdg